

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-SP-01
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
	PROSEDUR MUTU PENGADAAN BARANG RUTIN	Halaman 1

1. TUJUAN

Tujuan prosedur mutu ini adalah untuk mengatur prosedur penetapan pemenang proposal penelitian sesuai dengan kriteria penelitian dalam buku Panduan Penelitian Simlitabmas.

2. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025.
2. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket.YYS AMIKOM PWT/VII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
3. Keputusan Rektor Universitas Amikom Purwokerto Nomor 34/AMIKOMPWT/P/11/III/2022 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur mutu penetapan pemenang meliputi:

1. langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penetapan pemenang
2. syarat dan ketentuan dalam penetapan pemenang

4. DEFINISI

Penetapan pemenang adalah proses yang melibatkan evaluasi, perbandingan, dan keputusan akhir yang diambil oleh pihak berwenang atau komite penilaian berdasarkan kriteria dan pertimbangan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu kompetisi, tender, atau seleksi. Proses ini melibatkan penelitian, analisis, dan perbandingan terhadap kualitas, kepatuhan, atau nilai proposal, penawaran, atau peserta yang terlibat dalam proses tersebut. Pemenang ditentukan berdasarkan skor atau peringkat tertinggi yang diperoleh berdasarkan penilaian komite atau pihak berwenang. Penetapan pemenang bertujuan untuk memilih pilihan terbaik yang memenuhi persyaratan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan atau kebutuhan yang diinginkan.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-SP-01
	PROSEDUR MUTU PENETAPAN PENDANAAN	Tanggal Berlaku 1 April 2024

Halaman 2

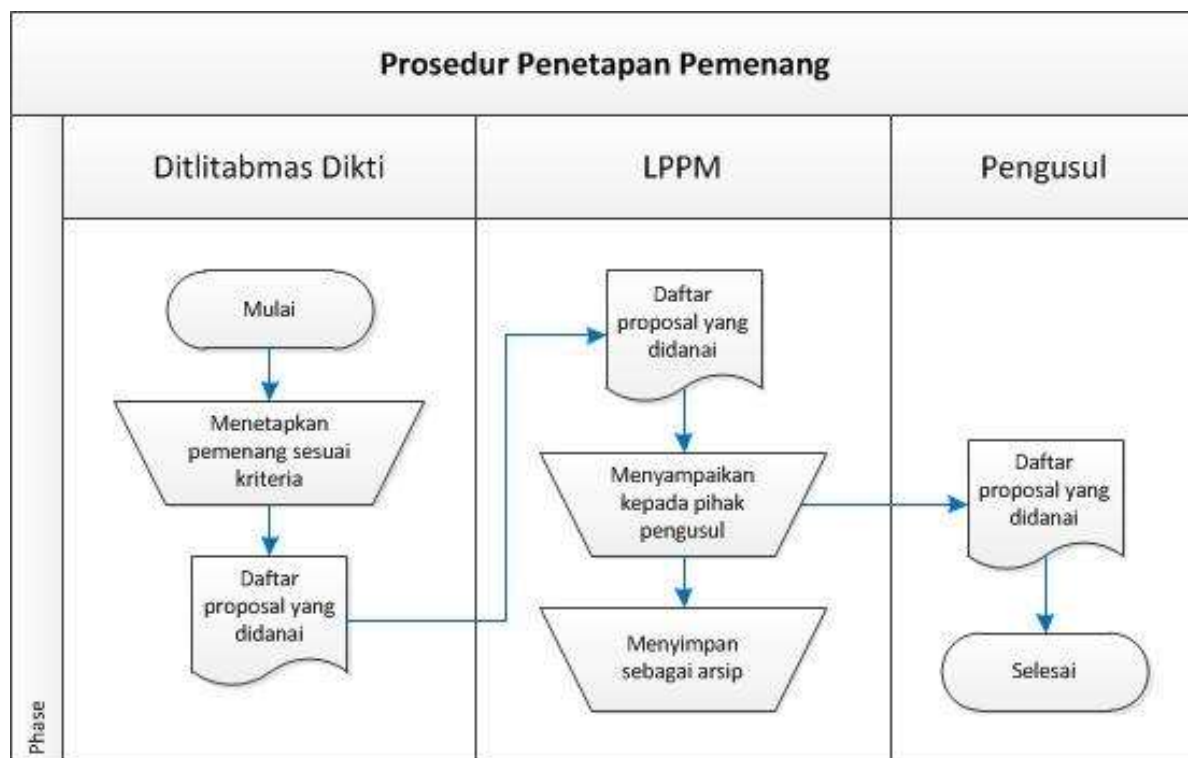
5. PENANGGUNG JAWAB

Pihak-pihak yang terkait dengan prosedur mutu ini adalah:

1. Ketua LPPM
2. Ketua Program Studi

6. DIAGRAM ALUR MEKANISME

Adapun untuk alur prosedur penetapan pendanaan pada ruang lingkup yang tertera dapat dilihat pada bagan *flowchart* berikut ini:



7. URAIAN PROSEDUR

Alur mekanisme prosedur mutu di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditlitabmas) melakukan proses penetapan pemenang sesuai kriteria.
2. LPPM Universitas AMIKOM Purwokerto menerima hasil penetapan dari Simlitabmas berupa daftar proposal yang akan didanai.
3. LPPM mengirimkan pemberitahuan kepada pihak pengusul proposal yang akan didanai.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-SP-01
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
	PROSEDUR MUTU PENGADAAN BARANG RUTIN	Halaman 3

4. LPPM menyimpan daftar proposal yang akan didanai sebagai arsip.

8. DOKUMEN LAMPIRAN

Tidak ada